



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN  
PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)

*CREDITORS COMPETENCE TO COLLATERAL DISTRAINT IN  
VEHICLE CREDIT FINANCE AGREEMENT*

*(Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic  
Number : 606 K/PDT.SUS/2011)*

**DEDDY MUHAMMAD ZHEN**  
NIM : 080710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

# **SKRIPSI**

## **KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)

## *CREDITORS COMPETENCE TO COLLATERAL DISTRAINT IN VEHICLE CREDIT FINANCE AGREEMENT*

*(Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic  
Number : 606 K/PDT.SUS/2011)*

**DEDDY MUHAMMAD ZHEN**  
NIM : 080710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak  
Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang  
Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran  
Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”*

*(Douglas Malloch) \**

---

\*Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 12

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN  
BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 606  
K/PDT.SUS/2011)

*CREDITORS COMPETENCE TO COLLATERAL DISTRAINT IN VEHICLE  
CREDIT FINANCE AGREEMENT*

*(Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic Number : 606  
K/PDT.SUS/2011)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEDDY MUHAMMAD ZHEN**  
**NIM : 080710191043**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 MEI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H  
NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H  
NIP. 198009212008011009**

# **PENGESAHAN**

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN  
BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN  
KENDARAAN BERMOTOR (KAJIAN YURIDIS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 606 K/PDT.SUS/2011)**

**Oleh :**

**DEDDY MUHAMMAD ZHEN**  
**NIM : 080710191043**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H**  
**NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 31  
Bulan : Mei  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**  
NIP. 195701051986031002

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
NIP. 197810242005011002

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H** : ( ..... )  
NIP. 196010061989021001

2. **FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H** : ( ..... )  
NIP. 198009212008011009

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deddy Muhammad Zhen

NIM : 080710191043

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2013  
Yang menyatakan,

**DEDDY MUHAMMAD ZHEN**  
**NIM : 080710191043**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.606 K/Pdt.Sus/2011)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Bapak Firman Floranta A. S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 31 Mei 2013  
Penulis,

**Deddy Muhammad Zhen**

## RINGKASAN

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Penyitaan barang itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan harus ada persetujuan dari pihak debitur juga. Penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur maka pihak kreditur dinyatakan wanprestasi, dikarenakan sudah ada perjanjian bahwa pihak kreditur boleh menyita barang nasabah apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran. Demikian halnya dengan kasus yang terjadi, dalam Putusan Mahkamah Agung No.606 K/Pdt. Sus/2011.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ? (2) Apakah kreditur berhak melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi ? dan (3) Apa dasar putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011 sesuai dengan hukum yang berlaku ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Pengaturan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor dalam peraturan perundang-undangan, (2) Hak kreditur melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi dan (3) Dasar putusan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.606 K/Pdt.Sus/2011.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Kreditur berhak melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi. Dalam fakta terungkap bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan adanya keterlambatan pembayaran, sehingga akhirnya kreditur melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Namun demikian prosedur penyitaan yang dilakukan oleh kreditur adalah kurang tepat sehingga merugikan debitur. Dasar putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.606 K/Pdt. Sus/2011 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut didasarkan atas tindakan BCA Finance yang melakukan penyitaan terhadap mobil sebagai jaminan kredit pembiayaan tanpa adanya surat peringatan atau teguran secara tertulis, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen. Selain itu, dalam pertimbangan majelis hakim diperoleh fakta bahwa Perjanjian Kredit sebagai perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran yang dapat diberikan bahwa hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Dalam hal tersebut terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena terjadi perjanjian baku yang merugikan konsumen serta adanya tindakan penyitaan barang jaminan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum penyitaan dalam konstruksi hukum acara perdata. Demikian halnya penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli otomotif harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	10
2.1.2 Azas Azas Perjanjian .....	11
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	19

2.2.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	19
2.2.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	20
2.3	Jaminan .....	23
2.3.1	Pengertian Jaminan .....	23
2.3.2	Macam-Macam Jaminan .....	24
2.4	Wanprestasi.....	25
2.4.1	Pengertian Wanprestasi .....	25
2.4.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	26
2.4.3	Penyitaan Barang .....	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
3.1	Pengaturan Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33
3.2	Hak Kreditur Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Karena Debitur Wanprestasi.....	40
3.3	Dasar Putusan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Nomor 606 K/Pdt.Sus/2011 Berdasarkan Hukum yang Berlaku ...	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
4.1	Kesimpulan .....	62
4.2	Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung No. 606 K/Pdt.Sus/2011
- Lampiran 2 : Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Lampiran 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/012/2006 tentang  
Perusahaan Pembiayaan
- Lampiran 4 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang  
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang  
Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, di mana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari

perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibanya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Dalam suatu penyitaan barang harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur berikut persetujuan dari pihak debitur. Apabila penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan awal kepada pihak debitur maka pihak kreditur dinyatakan wanprestasi. Hal itu dikarenakan sudah ada perjanjian